

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai dan Penerapan Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota Malang masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
5. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Malang yang selanjutnya disebut dengan Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Malang yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
6. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari Pegawai.
7. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kota Malang yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
8. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
9. Sanksi Moral adalah Sanksi yang diberikan kepada Pegawai yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai secara terbuka dan tertutup.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat dan kehormatan Pegawai;
- b. meningkatkan etos kerja Pegawai; dan

- c. menjaga semangat kebersamaan dan keharmonisan hubungan Pegawai dalam lingkungan kerja dan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Nilai Dasar
- b. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai
- c. Informasi dan Penanganan Pelanggaran
- d. Majelis Kode Etik; dan
- e. Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB III NILAI DASAR

Pasal 4

- (1) Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi disiplin dan etika yang luhur;
 - f. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - g. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - h. berorientasi kepada kualitas pelayanan dengan memberikan layanan kepada publik secara jujur, bersemangat tanggap, cepat, akurat, berdayaguna, berhasilguna dan santun;
 - i. bekerja cerdas, keras dan ikhlas;
 - j. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - k. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;

- l. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - n. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokrasi sebagai perangkat sistem karier;
- (2) Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dan tuntunan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari.

BAB IV

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengaturan Perilaku

Pasal 5

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari harus mentaati dan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai.

Pasal 6

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada pasal 5 berisi pengaturan perilaku agar Pegawai :

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara/daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait

- kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
 - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Bagian Kedua

Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap pegawai harus bersikap dan berpedoman pada etika dan perilaku, meliputi :

- a. Etika dan perilaku dalam bernegara;
- b. Etika dan perilaku dalam berorganisasi;
- c. Etika dan perilaku dalam bermasyarakat;
- d. Etika dan perilaku terhadap diri sendiri; dan
- e. Etika dan perilaku terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

Etika dan perilaku dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak

benar.

Pasal 9

Etika dan perilaku dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf b meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 10

Etika dan perilaku dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka , dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat ;dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Etika dan perilaku terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf d meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,

- kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 12

Etika dan perilaku terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf e meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan ;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;

BAB V

INFORMASI DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Informasi pelanggaran

Pasal 13

Informasi adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan APIP;
- b. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik;
- d. pengaduan masyarakat; dan
- e. informasi dari kotak pengaduan/ saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap atasan Pegawai atau Pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran, harus meneliti

pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai.

Bagian Kedua Penanganan Pelanggaran

Pasal 15

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau pegawai terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

BAB VI MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Susunan Keanggotaan Majelis Kode etik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Inspektur
 - c. Sekretaris : Kepala BKPSDM
 - d. Anggota :
 - 1) Unsur BKPSDM
 - 2) Unsur Inspektorat
 - 3) Unsur Bagian Hukum
 - 4) Unsur Perangkat Daerah terkait
- (3) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk sekretariat yang berkedudukan pada perangkat daerah yang memiliki fungsi urusan kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik harus lebih tinggi dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik dan Perilaku Pegawai.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan susunan majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil.

Bagian kedua

Tugas

Pasal 18

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:

- a. menyusun pedoman umum dan pedoman teknis pemeriksaan dan sidang penanganan kode etik;
- b. memanggil pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku; dan
- c. melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka memperoleh bukti.

Bagian ketiga

Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan secara tertutup.
- (2) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode Etik dan Kode Perilaku, harus menjawab segala pertanyaan yang

diajukan oleh Majelis Kode Etik.

- (3) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan Pegawai yang diperiksa.
- (5) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Berita Acara tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai tersebut tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 21

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasinya dan bersifat rahasia.

Bagian Keempat

Keputusan

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 23

Majelis Kode Etik harus menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi.

Pasal 24

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :

- a. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- b. Walikota sebagai laporan .

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

DAN KODE PERILAKU

Pasal 25

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi moral .
- (3) Sanksi moral sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) berupa
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Terhadap Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus memberikan tanggapan dalam bentuk:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan secara tertulis
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah:
 - a. Walikota bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan atau jabatan administrator yang memangku jabatan Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Sekretaris Daerah bagi Pegawai yang menduduki Jabatan administrator, jabatan pengawas, pelaksana, dan Calon PNS

di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang melakukan pembelaan diri.

- c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, pelaksana, dan Calon PNS di lingkungannya.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang dilakukan.

Pasal 27

Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang apabila diduga ditemukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang diduga melanggar disiplin PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBELAAN DIRI DAN REHABILITASI

Pasal 28

- (1) Pegawai yang keberatan terhadap keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dapat mengajukan pembelaan diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Majelis Kode Etik Tingkat Kota untuk diperiksa.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik Tingkat Kota memberikan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi atau tidak dilakukan rehabilitasi.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 29

Bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional yang telah memiliki kode etik tersendiri, juga berlaku ketentuan kode etik dalam jabatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai dan Penerapan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,
ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG
ttd
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ,



TABRANI SH, M. Hum

Pembina Tk.I

19650302 199003 1 019